



P U T U S A N

Nomor 284/PID.SUS/2023/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANUAR Bin AMRAN;
2. Tempat lahir : Kota Bumi;
3. Umur/tanggal lahir 41 tahun/1 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Martadinata Pekon Ampai, RT. 010, LK. I, kelurahan Keteguhan, kecamatan Teluk Betung Timur - kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;



6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan 06 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 284/PID/2023/PT TJK, tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/PID/2023/PTTJK, tanggal 19 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA PDM-262/TJKAR/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ANUAR Bin AMRAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya - tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari F tanggal 05 April 2023 sekira jam 00.30 Wib ketika terdakwa pulang kerumah terdakwa dari rumah sakit Bumi Waras karena terdakwa sehabis menengok orang tua terdakwa yang sedang sakit, dan ketika terdakwa sampai didepan rumah terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan saksi YOGA BiN SUKURUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan DANIEL (belum tertangkap/DPO), lalu DANIEL mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan cara patungan dan atas ajakan DANIEL terdakwa menyetujuinya namun terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada DANIEL untuk patungan membeli shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh DANIEL, lalu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL mencari YAHYA (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu yang akan dipergunakan bersama, dan terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL bertemu YAHYA dibelakang rumah ROY Als MALOK, dan setelah bertemu dengan YAHYA lalu DANIEL langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada YAHYA untuk pembayaran pembelian shabu dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh YAHYA, dan setelah menerima barang pembelian shabu dari DANIEL lalu YAHYA mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu dari dalam kotak rokok merk Camel warna ungu yang sebelumnya sudah dibawa oleh YAHYA dan diberikan kepada DANIEL, dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu langsung diterima sendiri oleh DANIEL, dan setelah menerima (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL pergi kedepan teras rumah ROY Als MALOK sedangkan YAHYA pergi mencari sedotan plastik untuk membuat alat hisap (bong), dan sebelum YAHYA pergi mencari sedotan plastik



terdakwa melihat YAHYA menitipkan 1 (satu) unit handphone milik YAHYA kepada saksi YOGA, dan tidak lama kemudian YAHYA kembali lagi dan menyerahkan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan cap kaki tiga ke DANIEL, dan setelah menyerahkan alat hisap (bong) lalu YAHYA ngobrol dengan KODIR tidak jauh dari terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL, lalu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu yang sebelumnya didapat dari YAHYA dengan cara awalnya DANIEL meletakkan shabu dari dalam plastik klip bening ke alat hisap (bong) dan langsung membakar shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dan asapnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, alat hisap (bong) diserahkan kepada saksi YOGA dan oleh saksi YOGA dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diserahkan kembali kepada DANIEL dan oleh DANIEL dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan hingga habis, dan setelah selesai alat hisap shabu (bong) bekas plastik bungkus shabu diletakkan dibawah dekat terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL menggunakan shabu tersebut, dan ketika terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL sedang duduk-duduk ditempat tersebut lalu datang saksi DEDI SUPRIYANTO Bin A. SAFAR dan saksi I MADE NYANDRA GUNA (yang keduanya anggota kepolisian Polsek Teluk Betung Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi YOGA sedangkan DANIEL berhasil melarikan diri, dan ketika terdakwa dan saksi YOGA ditangkap YAHYA bersama KODIR yang sedang ngobrol tidak jauh dari terdakwa dan saksi YOGA ditangkap ikut melarikan diri, dan ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) yang



sebelumnya terdakwa penggunaan untuk menggunakan shabu bersaksi YOGA dan DANIEL dan plastik klip bening bekas bungkus shabu yang sebelumnya terdakwa telah gunakan bersama dengan saksi YOGA dan DANIEL, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus shabu dibawa ke kantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, membeli, atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkotika BNN No. PL61EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti :
Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih kode sampel B1 dengan berat netto 0,0051 gram dan, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine / Anuar Bin Amran kode sampel C1
Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Anuar Bin Amran
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel A1 kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel B1 dan urine tersangka Anuar Bin Amran kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua:

Bahwa terdakwa ANUAR Bin AMRAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira jam 00.30 Wib ketika terdakwa pulang dari rumah terdakwa dari rumah sakit Bumi Waras karena terdakwa sedang menengok orang tua terdakwa yang sedang sakit, dan ketika terdakwa sampai di depan rumah terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan saksi YOGA Bin SUKURUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan DANIEL (belum tertangkap/DPO), lalu DANIEL mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan cara patungan dan atas ajakan DANIEL terdakwa menyetujuinya namun terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada DANIEL untuk patungan membeli shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh DANIEL, lalu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL mencari YAHYA (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu.



yang akan dipergunakan bersama, dan terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL bertemu YAHYA dibelakang rumah ROY Als MALOK, dan setelah bertemu dengan YAHYA lalu DANIEL langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada YAHYA untuk pembayaran pembelian shabu dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh YAHYA, dan setelah menerima barang pembelian shabu dari DANIEL lalu YAHYA mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu dari dalam kotak rokok merk Camel warna ungu yang sebelumnya sudah dibawa oleh YAHYA dan diberikan kepada DANIEL, dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu langsung diterima sendiri oleh DANIEL, dan setelah menerima 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL pergi kedepan teras rumah ROY Als MALOK sedangkan YAHYA pergi mencari sedotan plastik untuk membuat alat hisap (bong), dan sebelum YAHYA pergi mencari sedotan plastik terdakwa melihat YAHYA menitipkan 1 (satu) unit handphone milik YAHYA kepada saksi YOGA, dan tidak lama kemudian YAHYA kembali lagi dan menyerahkan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan cap kaki tiga ke DANIEL, dan setelah menyerahkan alat hisap (bong) lalu YAHYA ngobrol dengan KODIR tidak jauh dari terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL, lalu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu yang sebelumnya didapat dari YAHYA dengan cara awalnya DANIEL meletakkan shabu dari dalam plastik klip bening ke alat hisap (bong) dan langsung membakar shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dan asapnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, alat hisap (bong) diserahkan kepada saksi YOGA dan oleh saksi YOGA dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diserahkan



kembali kepada DANIEL dan oleh DANIEL dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan hingga habis, dan setelah selesai alat hisap shabu (bong) bekas plastik bungkus shabu diletakan dibawah dekat terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL menggunakan shabu tersebut, dan ketika terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL sedang duduk-duduk ditempat tersebut lalu datang saksi DEDI SUPRIYANTO Bin A. SAFAR dan saksi I MADE NYANDRA GUNA (yang keduanya anggota kepolisian Polsek Teluk Betung Timur) yang sebelumnya mendapat informasi di masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi YOGA sedangkan DANIEL berhasil melarikan diri, dan ketika terdakwa dan saksi YOGA ditangkap YAHYA bersama KODIR yang sedang ngobrol tidak jauh dari terdakwa dan saksi YOGA ditangkap ikut melarikan diri, dan ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) yang sebelumnya terdakwa digunakan untuk menggunakan shabu bersama saksi YOGA dan DANIEL dan plastik klip bening bekas bungkus shabu yang sebelumnya terdakwa telah gunakan bersama dengan saksi YOGA dan DANIEL, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus shabu dibawa ke kantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL61EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala



Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti :

Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih kode sampel B1 dengan berat netto 0,0051 gram dan, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine / Anuar Bin Amran kode sampel C1

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Anuar Bin Amran Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel A1 kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel B1 dan urine tersangka Anuar Bin Amran kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

Ketiga:

Bahwa terdakwa ANUAR Bin AMRAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari F tanggal 05 April 2023 sekira jam 00.30 Wib ketika terdakwa pulang kerumah terdakwa dari rumah sakit Bumi Waras karena terdakwa sehabis menengok orang tua terdakwa yang sedang sakit, dan ketika terdakwa sampai didepan rumah terdakwa lalu terdakwa bertemu dengan saksi YOGA BiN SUKURUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan DANIEL (belum tertangkap/DPO), lalu DANIEL mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipergunakan secara bersama-sama dengan cara patungan dan atas ajakan DANIEL terdakwa menyetujuinya namun terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada DANIEL untuk patungan membeli shabu dan uang tersebut diterima sendiri oleh DANIEL, lalu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL mencari YAHYA (belum tertangkap/DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu yang akan dipergunakan bersama, dan terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL bertemu YAHYA dibelakang rumah ROY Als MALOK, dan setelah bertemu dengan YAHYA lalu DANIEL langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada YAHYA untuk pembayaran pembelian shabu dan uang tersebut langsung diterima sendiri oleh YAHYA, dan setelah menerima barang pembelian shabu dari DANIEL lalu YAHYA mengeluarkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu dari dalam kotak rokok merk Camel warna ungu yang sebelumnya sudah dibawa oleh YAHYA dan diberikan kepada DANIEL, dan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu langsung diterima sendiri oleh DANIEL, dan setelah menerima (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL pergi kedepan teras rumah ROY Als MALOK sedangkan YAHYA pergi mencari sedotan plastik untuk membuat alat hisap (bong), dan sebelum YAHYA pergi mencari sedotan plastik



terdakwa melihat YAHYA menitipkan 1 (satu) unit handphone milik YAHYA kepada saksi YOGA, dan tidak lama kemudian YAHYA kembali lagi dan menyerahkan seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol minuman larutan cap kaki tiga ke DANIEL, dan setelah menyerahkan alat hisap (bong) lalu YAHYA ngobrol dengan KODIR tidak jauh dari terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL, lalu terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu yang sebelumnya didapat dari YAHYA dengan cara awalnya DANIEL meletakkan shabu dari dalam plastik klip bening ke alat hisap (bong) dan langsung membakar shabu dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) dan asapnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diserahkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, alat hisap (bong) diserahkan kepada saksi YOGA dan oleh saksi YOGA dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu alat hisap (bong) diserahkan kembali kepada DANIEL dan oleh DANIEL dihisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan hingga habis, dan setelah selesai alat hisap shabu (bong) bekas plastik bungkus shabu diletakkan dibawah dekat terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL menggunakan shabu tersebut, dan ketika terdakwa bersama saksi YOGA dan DANIEL sedang duduk-duduk ditempat tersebut lalu datang saksi DEDI SUPRIYANTO Bin A. SAFAR dan saksi I MADE NYANDRA GUNA (yang keduanya anggota kepolisian Polsek Teluk Betung Timur) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi YOGA sedangkan DANIEL berhasil melarikan diri, dan ketika terdakwa dan saksi YOGA ditangkap YAHYA bersama KODIR yang sedang ngobrol tidak jauh dari terdakwa dan saksi YOGA ditangkap ikut melarikan diri, dan ketika dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) yang



sebelumnya terdakwa pergungan untuk menggunakan shabu besar saksi YOGA dan DANIEL dan plastik klip bening bekas bungkus shabu yang sebelumnya terdakwa telah gunakan bersama dengan saksi YOGA dan DANIEL, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bong) dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus shabu dibawa ke kantor kepolisian Polsek Teluk Betung Timur untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkotika BNN No. PL61EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti :
Seperangkat alat hisap (Bong) dengan kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih kode sampel B1 dengan berat netto 0,0051 gram dan, 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine / Anuar Bin Amran kode sampel C1
Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka Anuar Bin Amran Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (Bong) kode sampel A1 kristal warna putih kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih kode sampel B1 dan urine tersangka Anuar Bin Amran kode sampel C1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Reg. Perk: PDM-262/TJKAR/08/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANUAR Bin AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANUAR Bin AMRAN dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu (bc dan 1 (satu) buah plastik bekas bungkus shabu Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 04 Oktober 2023, yang amar lengkap sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANUAR Bin AMRAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong); dan
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus shabu.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 171/Akta.Pid.Banding /2023/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkara yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 04 Oktober 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 652/Pid.Sus/2023/PNTjk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 10 Oktober 2023; berikut memori banding tertanggal 10 Oktober 2023 dan berdasarkan Ralat Penyerahan Memori Banding Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 04 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa masing – masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2023 diberikan hak untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar menerima Permohonan Banding kami ini dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 652/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 04 Oktober 2023 serta menyatakan ANUAR Bin AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANUAR Bin AMRAN pidana penjara selama (empat) tahun potong masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditalang serta dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) se dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana (Requisitoir) Nomor Register : PDM- 262/TJKAR/08/2023 yang diajukan Rabu tanggal 20 September 2023

Menimbang bahwa, terhadap Memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana selengkap dibawah ini ;

- Bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada dasarnya sependapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai dakwaan yang terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif ketiga, akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman selama 2 (dua) tahun



sehingga pemidanaan yang terlalu ringan yang diberikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang bagi Terdakwa yang sudah jelas residivis tapi tidak juga jera dalam perkara yang sudah dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan justru mendorong munculnya tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh pihak lain ;

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative ketiga , sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi , mengenai dakwaan alternative ketiga yang terbukti, mengenai barang bukti dan mengenai lamanya hukuman penjara telah tepat , dan telah memenuhi rasa keadilan serta setimpah dengan bobot kesalahannya, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tetap dapat dipertahankan oleh karena itu menyanggah banding dari Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya hukuman tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN.Tjk tanggal 04 Oktober 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, karena telah didasari dengan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan untuk selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN.Tjk tanggal 04 Oktober 2023 cukup beralasan untuk dipertahankan;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding al disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 652/Pid.Sus/2023/PN.Tjk tanggal 04 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 01 Nopember .



2023 oleh kami: BONTOR ARUAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HIRAS SIHOMBING S.H., dan ARINI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 284/PID.SUS/2023/PT TJK tanggal 19 Oktober 2023, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu BAMBANG HADI S.,S.E.,S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

d.t.o

d.t.o

HIRAS SIHOMBING, S.H.

BONTOR ARUAN, S.H. M.H.

d.t.o

ARINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

BAMBANG HADI S.,S.E.,S.H.,M.H

UNTUK SALINAN RESMI
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG
PANITERA
(Tanggal, 2 November 2023)

CORIANA JULVIDA SARAGIH.S.H., M.H

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.284/PID.SUS/2023/PT TJK